



PUTUSAN

NOMOR 638/PID/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ACHMAD ALBARI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur atau tanggal lahir : 25 tahun / 12 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dukuh Bulak Banteng 2/14 RT.007
RW.001 Kel.Bulak Banteng
Kec.Kenjeran
Surabaya
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Sopir

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Desember 2017 No.:
Sprin.Han/83/XII/2017/Reskrim sejak tanggal 16 Desember 2017 s/d
tanggal 04 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2018
No.16/0.5.42.3/Epp.1/01/2018 sejak tanggal 05 Januari 2018 s/d
tanggal 13 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2018 No.PRINT-78/0.5.42.3/
Euh.2/02/2018 sejak tanggal 12 Pebruari 2018 s/d tanggal 03
Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Pebruari 2018 No.617/Pid.Sus/2018/PN.Sby. sejak tanggal 26 Pebruari 2018 s/d tanggal 27 M a r e t 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Maret 2018 No.617/Pid.Sus/2018/PN.Sby. sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 26 M e i 2018 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2018 s/d tanggal 25 Juni 2018;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur (selaku Hakim Tinggi), sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Dr. H.SUNARNO EDY WIBOWO,S.H.,MHum ; TEJO HARIONO,S.Pd.,SH. ; SRI RAHAYU,S.H. ; BUDI HENDRARTO,S.H. ; Para Advokat pada Kantor Advokat "WIBOWO & PARTNER" yang berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 24 Juli 2018 NOMOR 638/PID/2018/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 7 Juni 2018 Nomor 617/Pid.B/2018/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 12 Februari 2018 NO. REG. PERK : PDM-71/02/2018, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan NOMOR 638/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ACHMAD ALBARI** bersama dengan saksi SAINI Bin LIMAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Minggu 5 November 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat di Jln. Endrosono Pinggir Kali Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAINI (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa dan MAD (DPO) di Jln. Bulak Banteng Madya untuk mengobrol. Bahwa dalam obrolan tersebut kemudian muncul ide saksi SAINI untuk melakukan pemerasan kepada saksi RINDAWATI. Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dari MAD (DPO), dengan menggunakan sepeda motor HARI (DPO) sebagai jaminan, untuk dipergunakan sebagai sarana bagi saksi SAINI dalam melakukan rencana pemerasan tersebut. Bahwa kemudian saksi SAINI menghubungi saksi RINDAWATI dengan maksud mengajak saksi RINDAWATI untuk berjalan-jalan atau berkeliling dengan menggunakan mobil. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB, saksi SAINI menjemput saksi RINDAWATI di Jln. Kranggan 6/12 Surabaya dan kemudian berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang sebelumnya telah disewakan oleh terdakwa. Bahwa hingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB, saksi SAINI melihat saksi RINDAWATI sedang mengotak atik 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 12 Putusan NOMOR 638/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Lenovo A700 warna hitam miliknya. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sesampai di Jln. Endrosoo Pinggir Sungai Surabaya, saksi SAINI secara paksa mengambil handphone milik saksi RINDAWATI, namun oleh saksi RINDAWATI tetap mempertahankan handphone miliknya tersebut. **Bahwa kemudian saksi SAINI mengancam saksi RINDAWATI dengan cara mencekik leher saksi RINDAWATI dengan menggunakan tangan kosong sembari meminta agar saksi RINDAWATI menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam miliknya tersebut.** Bahwa atas ancaman saksi SAINI tersebut kemudian saksi RINDAWATI menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam miliknya tersebut. Bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam milik saksi RINDAWATI tersebut, kemudian saksi SAINI menyuruh saksi RINDAWATI turun dari mobil dan kemudian meninggalkan saksi RINDAWATI.

Bahwa atas 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam milik saksi RINDAWATI tersebut kemudian dijual kepada RIDWAN (DPO) di Jln. Sawapulu Kulon Gg. 01 Semampir Surabaya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian atas uang tersebut kemudian dibagi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) diserahkan kepada terdakwa sebagai upah telah menyewakan mobil.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RINDAWATI mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 ke 2 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **ACHMAD ALBARI** bersama dengan saksi SAINI Bin LIMAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Minggu 5 November 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat di Jln. Endrosoo Pinggir Kali Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 12 Putusan NOMOR 638/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saksi SAINI (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa dan MAD (DPO) di Jln. Bulak Banteng Madya untuk mengobrol. Bahwa dalam obrolan tersebut kemudian muncul ide saksi SAINI untuk melakukan pencurian kepada saksi RINDAWATI. Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dari MAD (DPO), dengan menggunakan sepeda motor HARI (DPO) sebagai jaminan, untuk dipergunakan sebagai sarana bagi saksi SAINI dalam melakukan rencana pemerasan tersebut. Bahwa kemudian saksi SAINI menghubungi saksi RINDAWATI dengan maksud mengajak saksi RINDAWATI untuk berjalan-jalan atau berkeliling dengan menggunakan mobil. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB, saksi SAINI menjemput saksi RINDAWATI di Jln. Kranggan 6/12 Surabaya dan kemudian berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang sebelumnya telah disewakan oleh terdakwa. Bahwa hingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB, saksi SAINI melihat saksi RINDAWATI sedang mengotak atik 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam miliknya. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sesampai di Jln. Endrosono Pinggir Sungai Surabaya, saksi SAINI secara paksa mengambil handphone milik saksi RINDAWATI, namun oleh saksi RINDAWATI tetap mempertahankan handphone miliknya tersebut. **Bahwa kemudian saksi SAINI mencekik leher saksi RINDAWATI dengan menggunakan tangan kosong serta merampas**

Halaman 5 dari 12 Putusan NOMOR 638/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik saksi **RINDAWATI** tersebut. Bahwa setelah berhasil merampas 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam milik saksi **RINDAWATI** tersebut, kemudian saksi **SAINI** menyuruh saksi **RINDAWATI** turun dari mobil dan kemudian meninggalkan saksi **RINDAWATI**.

Bahwa atas 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam milik saksi **RINDAWATI** tersebut kemudian dijual kepada **RIDWAN** (DPO) di Jln. Sawapulu Kulon Gg. 01 Semampir Surabaya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian atas uang tersebut kemudian dibagi kepada saksi **SAINI** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) diserahkan kepada terdakwa sebagai upah telah menyewakan mobil.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi **RINDAWATI** mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **ACHMAD ALBARI** pada hari Minggu 5 November 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2017 bertempat di Jln. Endrosono Pinggir Kali Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saksi **SAINI** (dalam berkas dan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa dan **MAD** (DPO) di Jln. Bulak Banteng Madya untuk mengobrol. Bahwa dalam obrolan tersebut kemudian muncul ide saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan NOMOR 638/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAINI untuk melakukan pemerasan kepada saksi RINDAWATI. Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut kemudian terdakwa menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dari MAD (DPO), dengan menggunakan sepeda motor HARI (DPO) sebagai jaminan, untuk dipergunakan sebagai sarana bagi saksi SAINI dalam melakukan rencana pemerasan tersebut. Bahwa kemudian saksi SAINI menghubungi saksi RINDAWATI dengan maksud mengajak saksi RINDAWATI untuk berjalan-jalan atau berkeliling dengan menggunakan mobil. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 WIB, saksi SAINI menjemput saksi RINDAWATI di Jln. Kranggan 6/12 Surabaya dan kemudian berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang sebelumnya telah disewakan oleh terdakwa. Bahwa hingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB, saksi SAINI melihat saksi RINDAWATI sedang mengotak atik 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam miliknya. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sesampai di Jln. Endrosono Pinggir Sungai Surabaya, saksi SAINI secara paksa mengambil handphone milik saksi RINDAWATI, namun oleh saksi RINDAWATI tetap mempertahankan handphone miliknya tersebut. Bahwa kemudian saksi SAINI mengancam saksi RINDAWATI dengan cara mencekik leher saksi RINDAWATI dengan menggunakan tangan kosong sembari meminta agar saksi RINDAWATI menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam miliknya tersebut. Bahwa atas ancaman saksi SAINI tersebut kemudian saksi RINDAWATI menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam miliknya tersebut. Bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam milik saksi RINDAWATI tersebut, kemudian saksi SAINI menyuruh saksi RINDAWATI turun dari mobil dan kemudian meninggalkan saksi RINDAWATI.

Bahwa atas 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam milik saksi RINDAWATI tersebut kemudian dijual kepada RIDWAN (DPO) di Jln. Sawapulu Kulon Gg. 01 Semampir Surabaya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian atas uang tersebut

Halaman 7 dari 12 Putusan NOMOR 638/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dibagi kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) diserahkan kepada terdakwa sebagai hadiah atas terjualnya 1 (satu) unit handphone merk Lenovo A700 warna hitam milik saksi RINDAWATI tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RINDAWATI mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 April 2018, NO. REG. PERK : PDM-71/02/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa ACHMAD ALBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu - abu ;

1 (satu) buah kaos warna putih ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) buah doos book handhone merk Lenovo A700 warna hitam ;

Dikembalikan Kepada saksi RINDAWATI ;



4. Menetapkan agar Terdakwa ACHMAD ALBARI membayar biaya perkara sebesar Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Juni 2018, Nomor 617/Pid.B/2018/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Albari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah doosbook HP merk Lenovo A700 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Rindawati;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1.-----

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa tanggal 7 Juni 2018 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Juni 2018, Nomor 617/Pid.B/2018/PN Sby, tersebut ;

2.-----

Relaas Pemberitahuan adanya Banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2018 ;

Halaman 9 dari 12 Putusan NOMOR 638/PID/2018/PT SBY



3.-----

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Juli 2018 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan sah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juni 2018 Nomor . 617/Pid.B/2018/PN Sby, berita acara pemeriksaan, surat-surat dan saksi-saksi, serta barang bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juni 2018 Nomor . 617/Pid.B/2018/PN Sby maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan NOMOR 638/PID/2018/PT SBY



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Juni 2018, Nomor 617/Pid.B/2018/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** oleh kami **H. Mulyani, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**, dan **H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **H. Budi Santoso, S.H.,M.H** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. H.M. Tuchfatul Anam, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

H. Mulyani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Budi Santoso, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)